



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : SP-120/K.Bawaslu.BB/PM-00.01/IV/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Himbauan Masa Tenang Pemilihan Umum
Tahun 2019**

Pangkalpinang, 12 April 2019

Kepada

Yth. (Terlampir)

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan

1. Dasar Hukum:

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;

2. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pelanggaran yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019, maka disampaikan beberapa hal yakni :

- a) Bahwa pelaksanaan Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, media daring (online), dan rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

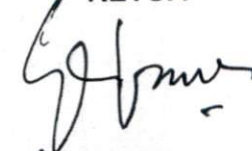
- c) Bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Angka (36) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- d) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 278 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019 berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai pada Tanggal 14, 15, dan 16 April 2019;
- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberika imbalan kepada Pemilih untuk :
1. tidak menggunakan hak pilihnya;
 2. memilih Pasangan Calon;
 3. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 4. memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau
 5. memilih Calon Anggota DPD tertentu;
- f) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 298 Ayat (4), Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum sebelum hari pemungutan suara;
- g) Bahwa sesuai dengan ketentual Pasal 492 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 509 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- i) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- j) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017,, Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan

3. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menghimbau kepada Peserta Pemilu/Pelaksana/Tim Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden **untuk tidak melakukan aktivitas Kampanye dan menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan pada saat Masa Tenang serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019;**
4. Selain itu, diberitahukan kepada Peserta Pemilu/Pelaksana/Tim Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden **untuk menurunkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di seluruh Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara;**
5. Apabila terdapat laporan dari masyarakat ataupun termuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pelaksana/Tim Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung akan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA


EDI IRAWAN

Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang 12 April 2019

NO	DAFTAR LAMPIRAN
1	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Ma'ruf
2	Tim Kampanye/Badan Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Sandi
3	PKB Kep. Bangka Belitung
4	Gerindra Kep. Bangka Belitung
5	PDIP Kep. Bangka Belitung
6	Golkar Kep. Bangka Belitung
7	NasDem Kep. Bangka Belitung
8	Partai Garuda Kep. Bangka Belitung
9	Partai Berkarya Kep. Bangka Belitung
10	PKS Kep. Bangka Belitung
11	Perindo Kep. Bangka Belitung
12	PPP Kep. Bangka Belitung
13	PSI Kep. Bangka Belitung
14	PAN Kep. Bangka Belitung
15	Hanura Kep. Bangka Belitung
16	Partai Demokrat Kep. Bangka Belitung
17	Partai Bulan Bintang Kep. Bangka Belitung
18	PKPI Kep. Bangka Belitung
19	Calon Anggota DPD Ade Sumiati
20	Calon Anggota DPD Drs. H. A. Hudarni Rani, SH
21	Calon Anggota DPD Alexander Fransiscus
22	Calon Anggota DPD Andri
23	Calon Anggota DPD Bahar Buasan, ST, MSM., M. Sc
24	Calon Anggota DPD Ir. H. Darmansyah Hussein
25	Calon Anggota DPD Eka Mulya Putra, SE., M. Si
26	Calon Anggota DPD Ir. H. Ernawan Rebuin, MM
27	Calon Anggota DPD Herry Erfian, ST
28	Calon Anggota DPD Hj. Noorhary Astuti, S. Sos
29	Calon Anggota DPD Drs. Saidi, KM
30	Calon Anggota DPD Suharto, S. IP., M. Si
31	Calon Anggota DPD Dr. H. Zaidan, SH., S. Ag., M. Hum
32	Calon Anggota DPD Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC, MA
33	Calon Anggota DPD Hamzah